



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 8 /HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH. jdih.kpu.go.id/jateng

KESATU : Menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi, dengan Susunan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 3. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis Pengendali Gratifikasi kepada personil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait potensi tindakan gratifikasi;
 5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi Pengendali Gratifikasi;
 6. Menyusun laporan penyelenggaraan Pengendali Gratifikasi.

KETIGA

- : Tugas Personalia dalam Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Wakil Ketua bertugas untuk membantu tugas Ketua Tim, melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan petunjuk dan arahan kepada Sekretaris dan Anggota Tim Unit Pengendali Gratifikasi, melaporkan kegiatan Tim Unit Pengendali Gratifikasi kepada Ketua Tim;
 - d. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak jdih.kpu.go.id/jateng

- e. Koordinator bertugas mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah;
- f. Pelaksana bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT Masa kerja Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

YULIANTO SUDRAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
PL. BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 /HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	Yulianto Sudrajat, S.Sos, M.I.Kom	Ketua KPU	Pengarah
2.	M. Taufiqurrohman, S.T	Anggota KPU	Pengarah
3.	Muslim Aisha, S.H.I	Anggota KPU	Pengarah
4.	Diana Ariyanti, S.P	Anggota KPU	Pengarah
5.	Dra. Putnawati, M.Si	Anggota KPU	Pengarah
6.	Ikhwanudin, S.Ag, M.Si	Anggota KPU	Pengarah
7.	Paulus Widiyantoro, SE, M.M	Anggota KPU	Pengarah
8.	Dra. Sri Lestariningsih, M.Si	Sekretaris KPU	Pengarah
9.	Suparman, SE, M.Si	Kabag PDOS	Ketua
10.	R. Suryanto, S.Pd, M.Kom	Kabag KUL	Wakil Ketua
11.	Dewantoputra Adhipermana, S.H	Kabag HTH	Sekretaris
12.	Kurnia Dian Wijanarko, S.E	Kasubag Program data	Koordinator Pengendali Bagian Program dan Data
13.	Dwi Astuti Wulandari, S.T	Kasubag Keuangan	Koordinator Pengendali Bagian Keuangan
14.	Kiki Rizka Ningsih, S.H, M.H	Kasubag Hukum	Koordinator Pengendali Bagian Hukum
15.	Eko Supriyono, S.Kom	Kasubag Umlog	Koordinator Pengendali Bagian Umum dan Logistik
16.	Mahaendra Awang Dhewa Kusuma, S.E, M.M jdih.kpu.go.id/jateng	Kasubag OSDM	Koordinator Pengendali Bagian Organisasi dan

17.	Dimas Dhwingga Narottama, S.IP	Kasubag Tekmas	Koordinator Pengendali Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas
18.	Yudho Wahyanto, S.Sos, M.I.Pol	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Organisasi dan SDM
19.	Agustina Cahyaningsih, S.Kom, MA		Pelaksana
20.	Yohanes Baptista Chrismayoga, S.Kom		Pengendali Bagian
21.	Ika Septy Nugrahani, SE	Pelaksana	Teknis
22.	Sugiyanto		Penyelenggara dan Hupmas
23.	Nuke Wijayanti Kusumo, SH, MH	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Hukum
24.	Wenny Novita Rini, A.Md	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Program dan Data
25.	Miftahul Mawaddah, A.Md		Pelaksana
26.	Albertus Aseantino Wahyu Daryono, A.Md		Pengendali Bagian
27.	Wiku Hartadi		Umum dan Logistik
28.	Agus Supriyanto		
29.	Yaning Sustiyani, SE		Pelaksana
30.	Widya Listiani, SH		Pengendali Bagian
31.	Yulianta Catur Widada, A.Md		Keuangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

YULIANTO SUDRAJAT

Plt. KABAG HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
jdh.kpu.go.id/jateng

